



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi.
 - b. bahwa agar retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah mempunyai kepastian hukum, maka Pemerintah Kota Pontianak perlu merevisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang ada untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
15. Pelayanan Medis Spesialistik adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis atau kelompok dokter gigi spesialis..
16. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
17. Rawat kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dirumah atau ditempat lainnya.
18. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi, medik dan menempati tempat tidur.
19. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh Pemerintah dan masyarakat.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
23. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
24. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan medis dasar seperti balai asuhan keperawatan, balai konsultasi gizi, balai khitan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti balai asuhan keperawatan gigi secara rawat jalan.
25. Rumah Sakit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medis dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi, pdan pelayanan secara rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
26. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
27. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
28. TPS adalah Tempat Penampungan Sementara.

29. TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir.
30. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
32. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat yang diberikan kepada orang asing yang tinggal terbatas di Kota Pontianak.
33. Kipem adalah kartu yang diberikan kepada penduduk pendatang yang berusia 17 tahun atau sudah menikah untuk bekerja dan atau sekolah, dan menetap lebih dari 14 hari tanpa bermaksud menetap secara permanen di Kota Pontianak dan berlaku selama satu tahun serta dapat diperpanjang kembali setiap satu tahun.
34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
35. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
36. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
37. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
38. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
39. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.
40. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan di tepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
41. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pelataran, los, kios dan tenda di Pasar tradisional / sederhana yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
42. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
43. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
44. Pelataran adalah fasilitas tempat berjualan berbentuk hamparan dan bakulan.
45. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual beli barang.

46. Kios adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan Pasar Tradisional untuk kegiatan jual beli barang.
47. Tenda adalah fasilitas tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang berbentuk terbuka yang berada dalam kawasan pasar maupun diluar pasar serta tidak permanen.
48. Keramaian pasar adalah efek dari adanya pasar dan fasilitas lainnya seperti jalan dan penerangan sehingga pertokoan, kios-kios dan los-los disekitarnya turut merasakan manfaat dengan bertambahnya konsumen /pengunjung/ langgananya.
49. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
50. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
51. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan ;
52. Uji Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali ;
53. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berlaka terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji ;
54. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis;
55. Uji asap adalah pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan ;
56. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
57. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikkan jalan ;
58. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Kota Pontianak terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
59. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah serangkaian kegiatan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik pada saat diperlukan.
60. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah kebakaran, alat yang dapat memberikan isyarat / tanda pada saat awal terjadi kebakaran dan memadamkan kebakaran.
61. Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

62. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
63. Peta Kota Pontianak adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pontianak.
64. Peta Foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
65. Peta Dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
66. Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
67. Peta Teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
68. Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
69. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
70. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
71. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
72. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
73. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
78. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk, pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, frekwensi pelayanan / kunjungan, jangka waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggara pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya langsung, biaya tidak langsung, nilai indeks biaya langsung dan tidak langsung, nilai indeks unit cost dan jasa pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dan jasa pengembangan.
- (3) Biaya langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya langsung, meliputi :
 1. Pengadaan kartu pasien dan rekam medik;
 2. Bahan medik habis pakai;
 3. Obat;
 4. Akomodasi; dan
 5. Konsumsi.
 - b. Biaya tidak langsung, meliputi :
 1. Administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 2. Bahan bakar; dan
 3. Pengadaan prasarana dan sarana kesehatan.

Pasal 7

- (1) Standar harga terhadap biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 3 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar harga terhadap biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 1, 2, 4 dan 5 berdasarkan pada harga pasar.
- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif
Pasal 9

- (1) Berdasarkan struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), besarnya tarif retribusi ditetapkan rumus sebagai berikut :
 - a. Biaya langsung = identifikasi dan hitungan biaya langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap unit.
 - b. Biaya tidak langsung =
$$\frac{\text{Jumlah biaya tidak langsung subsidi APBD.}}{\text{Jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun anggaran.}}$$
 - c. Nilai indeks biaya langsung atau tidak langsung = biaya langsung atau tidak langsung dibagi harga dasar obat.
 - d. Nilai indeks unit cost = nilai indeks biaya langsung + nilai indeks biaya tidak langsung.

- e. Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah di daerah Kabupaten / Kota sekitarnya.
- f. Jasa pengembangan ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan kemampuan penduduk.
- g. Harga perkapita obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Tarif retribusi = (jumlah indeks unit cost x harga dasar obat) + jasa pelayanan + jasa pengembangan.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah.

(3) Besaran tarif pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan		Tarif
A.	PELAYANAN KESEHATAN DASAR		
A.1.	UNIT RAWAT JALAN		
1.1.	RAWAT JALAN		
	1. Umum	Rp	3.000
	2. Rawat jalan diluar jam kerja	Rp	7.500
	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN		
	1. Minor surgery ringan (/jahitan)	Rp	1.000
1.2	RAWAT KUNJUNGAN		
	1. Rawat kunjungan rumah pertama dan ulangan	Rp	3.000
1.3	PENGUJIAN KESEHATAN		
	1. Pengujian Kesehatan Umum	Rp	1.500
	2. Pengujian Kesehatan Khusus	Rp	5.000
	3. Pemeriksaan visum awal	Rp	5.000
	4. Visum	Rp	5.000
	5. Pemeriksaan Catin	Rp	10.000
1.4	PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI		
	1. Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp	25.500
	Tingkat Puskesmas	Rp	7.500
	Tingkat Lanjutan (Data II)	Rp	15.000
A.2	RAWAT INAP		
2.1	KAMAR BERSALIN		
	Rawat inap tanpa makan (/hari)	Rp	10.000
	Rawat inap dengan makan (/hari)	Rp	25.000
	1. Sewa kamar bersalin	Rp	85.500
	2. Persalinan		
	a. Persalinan Normal	Rp	567.500
	b. Persalinan spontan abnormal	Rp	808.500
	c. Induksi / stimulasi	Rp	208.500
	3. Penanganan bayi baru lahir normal	Rp	88.500
	4. Penanganan bayi baru lahir tidak normal	Rp	136.500
	Persalinan normal dan perawatan (tanpa makan)		
	Anak pertama dan kedua	Rp	100.000
	Anak ketiga dan seterusnya	Rp	150.000

	Persalinan abnormal dan perawatan (tanpa makan)	Rp	250.000
2.2	RUANG RAWAT INAP		
	1. Sewa kamar rawat inap / hari	Rp	70.500
	2. Perawatan Bayi	Rp	48.000
	3. Perawatan Nifas	Rp	32.000
	Visit dr Umum	Rp	4.000
	Visit dr. Spesialis	Rp	16.000
	4. Makan minum pasien dihitung 1 hari	Rp	30.000
2.3	MAKAN MINUM PASIEN		
	1. Makan minum pasien dihitung 1 hari	Rp	45.000
A.3	TINDAKAN MEDIK UMUM		
3.1	UMUM DAN GAWAT DARURAT		
	1. Sunat (sirkumsisi)	Rp	50.000
	2. Tindakan kecil (luka lecet, luka kecil, aff jahitatan, aff catéter, corpus alianum THT, tindik daun telinga dan lain lain)	Rp	50.000
	3. Tindakan Sedang (pengangkatan kutil, corpus alianum, bubul, ekstraksi kuku, luka bakar, insisi abses, eksplorasi luka, tindakan resusitasi airway dan lain lain)	Rp	20.000
	4. Tindakan Besar (resusitasi cairan, resusitasi jantung / paru dan lain lain)	Rp	128.000
	5. Jahit luka umum (< 30 jahitan)	Rp	66.500
	per 1 jahitan	Rp	2.300
	6. Pemasangan :		
	a. Pemasangan infus	Rp	67.500
	b. Pemasangan infus bayi	Rp	77.000
	c. Pemasangan spalk kecil (bayi)	Rp	16.000
	d. Pemasangan spalk sedang	Rp	28.500
	e. Pemasangan spalk panjang	Rp	36.000
	f. Pemasangan kateter	Rp	70.500
	g. Tindakan kumbah lambung	Rp	72.500
	h. Pemasangan Nebulizer	Rp	32.000
	i. Pemakaian oksigen	Rp	46.500
		Rp	
3.2	TINDAKAN MEDIK GIGI		
	1. Konsultasi gigi	Rp	7.000
	2. Pencabutan gigi	Rp	
	a. Pencabutan gigi dengan chlor ethyl	Rp	9.500
	b. Pencabutan gigi dengan injeksi submukosa	Rp	12.000
	c. Pencabutan gigi dengan injeksi intraseptal	Rp	35.500
	d. Pencabutan gigi dengan penyulit	Rp	50.000
	3. Penjahitan luka	Rp	16.000
	4. Buka jahitan	Rp	9.000
	5. Alveolectomy Ringan	Rp	13.500
	6. Alveolectomy Berat	Rp	83.000
	7. Insisi abses intra oral	Rp	20.000
	8. Operasi gigi impaksi klas	Rp	73.500
	9. Operkulektomi	Rp	23.500
	10. Tumpatan gigi (per lubang)	Rp	
	a. Tumpatan gigi dengan amalgam	Rp	27.500
	b. Tumpatan gigi dengan Glassionomer Cement	Rp	17.000
	c. Tumpatan gigi dengan Komposit	Rp	55.500
	d. Tumpatan gigi sementara (/lubang)	Rp	1.000
	e. Tumpatan gigi susu (/lubang)	Rp	1.000

	f. Tumpatan gigi tetap (/lubang)	Rp	5.000
	11. Pembersihan karang gigi / scalling per regio	Rp	9.500
	12. Fissure sealant	Rp	15.500
	13. Topikal aplikasi dengan fluor	Rp	14.500
	14. Perawatan saluran akar	Rp	
	a.Perawatan Saluran Akar pulpectomy/kunjungan	Rp	20.000
	b.Perawatan saluran akar jenis lainnya	Rp	10.500
	15 Scaling (/kali)	Rp	5.000
	16 Lain-lain (insisi abses) (/kali)	Rp	2.000
3.3	POLI KIA / KB		
	1. Pemeriksaan KIA	Rp	8.500
	2. Pemasangan IUD	Rp	5.000
	3. Pencabutan IUD	Rp	5.000
	4. Pemasangan Implant mandiri	Rp	20.000
	5. Pencabutan implant mandiri	Rp	20.000
	6. Suntikan KB	Rp	15.000
	7. Kontrasepsi pil	Rp	23.000
	8. Cryotherapy (terapi kanker leher rahim)	Rp	125.000
	9. Pemeriksaan IFA	Rp	7.500
3.4	TINDAKAN MEDIK MATA		
	1. Refraksi / Visus	Rp	6.500
	2. Slit Lamp	Rp	6.500
	3. Hordeolum	Rp	19.000
	4. Benda Asing	Rp	16.000
	5. Irigasi	Rp	8.500
	6. Test Buta Warna	Rp	7.000
A.4	REHABILITASI MEDIK		
4.1	TINDAKAN FISIOTERAPI SEDERHANA		
	1. diatermi	Rp	31.500
	2. Traksi	Rp	14.500
	3. Ultrasound	Rp	19.000
	4. Akinoterapi	Rp	14.500
	5. Tens	Rp	23.000
	6. ElektriKA simulasi	Rp	14.500
	7. Nebulizer	Rp	14.500
	8. Terapi latihan	Rp	
	a.Sedang	Rp	20.500
	b.Berat	Rp	25.500
		Rp	
4.2	PSIKOLOGI		
	1. Konseling	Rp	5.500
A.5	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
5.1	LABORATORIUM KLINIK		
	1. Golongan Darah	Rp	2.500
	2. Laju Endapan Darah	Rp	4.500
	3. Hb	Rp	2.000
	4. Gluklosa Urine Bakar	Rp	4.000
	5. Urobilinogen	Rp	4.000
	6. Bilirubin	Rp	4.000
	7. Faeces	Rp	4.000
	8. Sputum	Rp	8.500
	9. Malaria	Rp	5.500

	10	Pemeriksaan Sifilis (Rapid Test)	Rp	27.500
	11.	Widal	Rp	23.000
	12.	Ht	Rp	2.000
	13.	Trombocyt	Rp	3.000
	14.	Waktu Perdarahan	Rp	2.000
	15.	Waktu pembekuan	Rp	2.000
	16.	Eritrosit	Rp	2.000
	17.	Leukosit	Rp	2.000
	18.	Planotest	Rp	4.000
	19.	Glukosa Darah	Rp	11.000
	20.	Cholesterol	Rp	23.500
	21.	Triglyserida	Rp	18.500
	22	Asam urat	Rp	9.500
	23.	Rapid Dengue Test	Rp	129.000
	24.	Pemeriksaan Pap's Smear	Rp	40.000
	25.	Diffcount	Rp	2.500
	26.	Pemisahan Sekret Kelamin	Rp	4.000
5.2		PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
	1.	Pemeriksaan Radiologi	Rp	
		a.Rontgen foto periapikal gigi	Rp	20.000
		b.Rontgen foto ukuran 18 x 24	Rp	29.500
		c.Rontgen foto ukuran 24x30	Rp	34.000
		d.Rontgen foto ukuran 35x35	Rp	41.000
		e.Rontgen foto ukuran 30x40	Rp	41.000
	2.	Pemeriksaan elektromedik		
		a. Pemeriksaan EKG	Rp	14.000
		b. Pemeriksaan USG	Rp	22.500
A.6.		PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYA- RAKAT (PENUNJANG DIAGNOSTIK TINGKAT RUJUKAN)		
6.1.		Pemeriksaan Darah		
	1.	Hemoglobin (Hb)	Rp	2.500
	2.	Erytrocyte	Rp	2.500
	3.	Leucocyte	Rp	2.000
	4.	Trombocyte	Rp	3.000
	5.	LED 1 Jam/2 jam	Rp	5.000
	6.	Hematokrit	Rp	3.500
	7.	Difcount (Hitung Jenis)	Rp	3.000
	8.	Masa Perdarahan	Rp	2.000
	9.	Masa Pembekuan	Rp	2.000
	10.	Widal	Rp	29.000
	11.	Malaria	Rp	11.500
	12.	Golongan Darah	Rp	6.000
	13.	Paket DHF	Rp	10.000
			Rp	
6.2		Darah Kimia Klinik		
	1.	SGOT	Rp	21.500
	2.	SGPT	Rp	22.000
	3.	Bilirubin Total	Rp	21.000
	4.	Bilirubin Direc	Rp	27.000
	5.	Bilirubin Indirec	Rp	5.000
	6.	Alkali Phospatase	Rp	33.000
	7.	Protein Total	Rp	17.000
	8.	Gamma GT	Rp	32.000
	9.	Triglyserida	Rp	30.000
	10.	Cholesterol Total	Rp	24.500

	11. Glukosa Puasa	Rp	16.000
	12. Glukosa 2 Jam PP	Rp	16.000
	13. Glukosa Sewaktu	Rp	16.000
	14. Asam Urat (Uric Acid)	Rp	23.000
	15. Creatinin Kinetik	Rp	22.500
	16. Ureum	Rp	21.500
6.3	Rheumatoid Factor		
6.4	Urine		
	1. Urine Lengkap C.10	Rp	15.000
6.5	Tes Narkoba 3 parameter	Rp	81.000
6.6	Tes Kehamilan	Rp	7.000
6.7	Hbs Ag	Rp	27.000
6.8	Rectal Swab	Rp	28.000
6.9	Rapid Danguue Test Igg Igm	Rp	131.000
6.10	Pemeriksaan Pap's smear	Rp	40.000
6.11	Bidang Kimia Lingkungan		
	1. Pemeriksaan Fisika	Rp	5.000
	2. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	a.Angka Kuman Pada Makanan	Rp	101.000
	b.Angka Kuman Pada Air	Rp	100.500
	c.Bakteri	Rp	5.000
	3. Pemeriksaan Anorganik Logam / Non Logam	Rp	
	Alumunium	Rp	40.500
	Barium/Br	Rp	40.500
	Kesadahan	Rp	12.000
	Besi / Fe	Rp	43.500
	Khlorida	Rp	22.500
	Mangaan	Rp	43.500
	PH	Rp	10.000
	Selenium	Rp	42.000
	Sianida	Rp	21.000
	Chromium Valensi 6	Rp	22.000
	Sulfat/SO4	Rp	21.500
	Hidrogen Sulfida	Rp	22.500
	Kadmium / cd	Rp	43.000
	Timbal/Pb	Rp	45.000
	Sodium	Rp	24.500
	Raksa Hg (spectro)	Rp	50.500
	Kalsium	Rp	25.500
	Zinc/Zn	Rp	37.000
	Tembaga / Cu	Rp	46.000
	Nitrit / NO2	Rp	22.500
	Arsen / As	Rp	23.000
	Ammonia Bebas / NH4	Rp	14.000
	Florida / F (AAS)	Rp	47.000
	Nitrat / NO3	Rp	22.000
	4. LIMBAH AIR		
	a.BOD	Rp	29.000
	b.COD	Rp	26.000

	c.FOSFAT	Rp	17.000
	d.TSS	Rp	20.000
	e.PH	Rp	10.000
	f.NH4	Rp	10.000
	g.FE	Rp	43.500
	h.PB	Rp	44.500
	i.PO4	Rp	24.000
	5. PENGAWET MAKANAN	Rp	
	a.BORAX	Rp	50.000
	b.FORMALIN	Rp	50.000
A.7.	KONSULTASI GIZI		
	1. Konsultasi gizi	Rp	7.000
A.8.	PENGUNAAN AMBULANCE		
	1. Pelayanan ambulance	Rp	112.000
B.	PELAYANAN MEDIS SPESIALISTIK		
B.1.	RAWAT JALAN		
	1. Pemeriksaan dokter spesialis kebidanan	Rp	27.500
	2. USG	Rp	44.000
	3. Pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam	Rp	40.000
	4. Pemeriksaan dokter spesialis Anak	Rp	22.500
	5. Pemeriksaan dokter spesialis mata	Rp	25.500
B.2.	RAWAT INAP		
2.1.	RUANG RAWAT INAP		
	1. Sewa kamar rawat inap / hari	Rp	70.500
	2. Perawatan Bayi	Rp	48.000
	3. Perawatan Nifas	Rp	31.500
	4. Incubator	Rp	643.500
	5. Box Bayi Risti	Rp	441.500
	6. Box bayi sehat	Rp	184.000
	7. Pemeriksaan dokter spesialis Untuk Bayi Risti	Rp	37.500
	8. Visit dr Umum	Rp	4.000
	9. Visit dr. Spesialis	Rp	16.000
B.3.	KONSULTASI		
	1. Konsultasi Dr. Spesialis	Rp	16.000
B.4.	KEBIDANAN		
	1. Persalinan dengan tindakan	Rp	733.500
	2. Manual Sisa Placenta	Rp	646.500
	3. Persalinan dengan tindakan: (vakum/forceps, presentasi bokong, gemelli, ruptur servik, hipotonia uteri.dll)	Rp	1.596.500
	4. Manual Plasenta (dengan/tanpa syok hipovolemik)	Rp	972.000
	5. Tindakan bedah ginekologi dg anestesi lokal :	Rp	
	a.insisi bartolii	Rp	777.000
	b.hymenektomi	Rp	743.400
	c.perineorafri ruptur perineum total	Rp	908.500
	d.hematoma vagina	Rp	989.500
	e.kauterisasi servik/kondiloma	Rp	448.000
	6. Tindakan di kamar operasi :	Rp	
	a. Bedah sesar	Rp	2.087.000
	b. Bedah sesar dengan penyulit (atoni-hipotoni uteri,gemelli,plasenta previa, perlengketan, sesar kedua-ketiga-dst, gagal vakum/forceps, ruptur uteri,dll)	Rp	2.478.500
	c. Tindakan MOW/sterilisasi	Rp	1.513.000
	d. Bedah sesar + MOW	Rp	2.958.500

	e. Kistektomi/ Kehamilan ektopik	Rp	2.460.500
	f. histerektomi / miomektomi	Rp	2.460.000
	g. TAH + BSO/ kista endometriosis/ perlengketan	Rp	2.978.000
	h.perineorafi	Rp	2.289.000
B.5.	PENYAKIT DALAM		
	1. Injeksi Intra Artikular	Rp	117.000
	2. Test Alergi	Rp	21.500
	3. Endoscopy Atas	Rp	239.500
	4. Colonoscopy	Rp	268.000
	5. Skleroterapi	Rp	494.500
	6. Bronchoscopy	Rp	265.500
	7. Tuntun USG Biopsi Hepar / TTB / Aspirasi Hepar	Rp	194.500
	8. Fungsi cairan pleura	Rp	207.000
	9. Pleurodesis	Rp	330.000
	10. Biopsi sumsum tulang	Rp	182.500
	11. Tranfusi	Rp	141.500
	12. Parasentesis abdomen	Rp	170.500
	13. Pemeriksaan dokter spesialis	Rp	56.500
B.6.	PELAYANAN SPESIALIS MATA		
	1. Tonometri (Schiotz)	Rp	18.500
	2. Funduscopi (Direct)	Rp	36.500
	3. Anel Test	Rp	17.500
	4. Streak Retinoscopi	Rp	43.500
	5. Schirmer test	Rp	17.500
	6. Kalazion	Rp	108.000
	7. Intubasi Duktus L	Rp	250.000
	8. Lithiasis	Rp	290.500
	9. Pinguikula	Rp	88.000
	10. Kista Konjungtiva	Rp	139.000
	11. Veruka	Rp	189.000
	12. Nevus	Rp	189.000
	13. Pterigium	Rp	238.000
	14. Tarsotomi	Rp	302.000
	15. Granuloma	Rp	138.000
	16. Biopsi Insisi Tumor Kecil / Biopsi Aspirasi / Biopsi Adneksa	Rp	88.000
	17. Epilasi Trikiasis	Rp	38.000
	18. Perawatan Pre Operasi Katarak	Rp	13.500
	19. Perawatan Post op Mata (GV. Kecil)	Rp	13.500
	20. Perawatan Post op Mata (GV. Besar)	Rp	15.500
	21. Pemeriksaan dokter spesialis	Rp	35.000

Pasal 10

Masa retribusi berlaku selama pasien menerima / memanfaatkan jasa pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai setelah pasien menerima / memanfaatkan jasa pelayanan.
- (2) Tempat pembayaran adalah kasir pelayanan setempat.
- (3) Bagi pasien tidak mampu dan pasien yang mendapatkan asuransi kesehatan, pembayaran retribusi dapat ditunda, diangsur, dan dibebaskan.

- (4) Penentuan penundaan, pengangsuran, dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber timbunan sampah kegiatan usaha ke lokasi Tempat Penampungan Sementara / Tempat Pemrosesan Akhir.
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau Tempat Penampungan Sementara ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - c. Penyediaan lokasi Tempat Penampungan Sementara; dan
 - d. Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan / kebersihan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan / kebersihan, frekwensi pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah, termasuk sewa lokasi tempat pemrosesan akhir.

Pasal 16

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :

- a. Lokasi;
- b. Volume sampah/luas bangunan; dan
- c. Jenis kegiatan masyarakat / usaha.

**Bagian Ketiga
Besaran Tarif
Pasal 17**

Besaran tarif pelayanan persampahan / kebersihan adalah sebagai berikut :

A. Retribusi Kebersihan untuk usaha jasa dan restoran :

1. Hotel

a. Hotel Berbintang

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Jumlah kamar > 100 dikenakan | Rp. 1.500.000,- / bulan |
| 2. Jumlah kamar 51 < 100 dikenakan | Rp. 1.060.000,- / bulan |
| 3. Jumlah kamar \leq 50 dikenakan | Rp. 615.000,- / bulan |

b. Hotel Melati

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Jumlah kamar > 100 dikenakan | Rp. 350.000,- / bulan |
| 2. Jumlah kamar 51 < 100 dikenakan | Rp. 300.000,- / bulan |
| 3. Jumlah kamar \leq 50 dikenakan | Rp. 250.000,- / bulan |

c. Penginapan

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Jumlah kamar > 100 dikenakan | Rp. 150.000,- / bulan |
| 2. Jumlah kamar 51 < 100 dikenakan | Rp. 125.000,- / bulan |
| 3. Jumlah kamar \leq 50 dikenakan | Rp. 100.000,- / bulan |

2. Restoran dan rumah makan :

a. Lokasi Jalan Nasional / Propinsi

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Jumlah kursi > 60 dikenakan | Rp. 400.000,- / bulan |
| 2. Jumlah kursi 31 < 60 dikenakan | Rp. 250.000,- / bulan |
| 3. Jumlah kursi \leq 60 dikenakan | Rp. 150.000,- / bulan |

b. Lokasi Jalan Kota

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Jumlah kursi > 60 dikenakan | Rp. 250.000,- / bulan |
| 2. Jumlah kursi 31 < 60 dikenakan | Rp. 150.000,- / bulan |
| 3. Jumlah kursi \leq 60 dikenakan | Rp. 100.000,- / bulan |

c. Lokasi Jalan Lingkungan

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Jumlah kursi > 60 dikenakan | Rp. 150.000,- / bulan |
| 2. Jumlah kursi 31 < 60 dikenakan | Rp. 100.000,- / bulan |
| 3. Jumlah kursi \leq 60 dikenakan | Rp. 50.000,- / bulan |

3. Pasar

- a. Pasar besar seperti Mall dan Departemen Store, dikenakan Rp. 5.000.000,-/ bulan
- b. Pasar sedang seperti Supermarket dan swalayan dikenakan Rp. 2.500.000,-/ bulan
- c. Pasar kecil seperti Minimarket dan Pasar Tradisional dikenakan Rp.300.000,-/bulan

4. Usaha Kesehatan

Tempat praktek dokter, panti pijat, klinik, laboratorium medis dan sejenisnya sampai dengan luas 4 x 10 M² Rp.50.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan 150.000,-/bulan

5. Kantor :

- a. Kantor sesuai jenis tingkatan besar seperti PT, Travel, Bank Rp.100.000,-/bulan
- b. Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.20.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan Rp.100.000,-/bulan.
- c. Kantor pemerintah dan puskesmas dikenakan Rp. 20.000 / bulan.

6. Retribusi kebersihan untuk Usaha Jasa dan Perdagangan :

- a. Usaha jasa dan perdagangan / toko, kios dengan luas sampai dengan 4 x 10 M² Rp.20.000,-/bulan, diatas luas tersebut dikenakan dikenakan Rp.100.000,-/bulan.
- b. Usaha jasa dan perdagangan, los, tenda, meja, gerobak, hamparan dan lain-lain dikenakan tarif sebesar Rp.800,-/hari atau Rp.20.000,-/bulan.

- c. Pedagang buah musiman ditempat-tempat yang ditentukan dikenakan tarif sebesar Rp.25.000,-/hari untuk buah durian, dan Rp.5.000,- / hari untuk buah lainnya.
- d. Setiap orang yang membangun dan atau merehabilitasi bangunan dikenakan tarif maksimal sebesar Rp.150.000,- per-unit bangunan yang klasifikasi tarifnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. Retribusi Kebersihan untuk pemukiman/perumahan :

- 1. Wilayah Ekonomi I, adalah meliputi status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dengan lebar jalan diatas 6,5 meter, daerah perdagangan dan komplek perumahan elite.
 - a. Untuk rumah bertingkat Rp.10.000,-/bulan
 - b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.7.500,-/bulan
- 2. Wilayah Ekonomi II, adalah meliputi status jalan kota dengan lebar jalan 4 meter sampai dengan kurang dari 6,5 meter, daerah komplek-komplek perumahan.
 - a. Untuk rumah bertingkat Rp.7.500,-/bulan.
 - b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.5.000,-/bulan
- 3. Wilayah Ekonomi III, adalah meliputi status jalan permukiman / gang dengan lebar kurang dari 4 meter, diluar Wilayah Ekonomi I dan II.
 - a. Untuk rumah bertingkat Rp.3.500,-/bulan.
 - b. Untuk rumah biasa (tidak bertingkat) Rp.1.500,-/bulan.

C. Untuk wilayah atau badan usaha tertentu retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dihitung per meter kubik sampah Rp.10.000,- ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah.

D. Pengangkutan sampah industri.

- 1. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan telah diproses dalam kemasan yang tahan minimal 5 (lima) tahun dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,-/m³.
- 2. Pengangkutan sampah dari bangunan industri yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan telah diproses dikenakan tarif sebesar Rp. 50.000,-/m³.

E. Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah.

Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp.5.000,-/m³

Pasal 18

Masa retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah perbulan untuk pelayanan pengangkutan sampah pada bangunan tempat tinggal dijalan nasional, jalan propinsi, jalan kota, daerah perdagangan dan daerah pemukiman.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi untuk pelayanan pengangkutan sampah / air buangan dilakukan secara tunai oleh wajib retribusi kepada petugas pelayanan.
- (2) Pembayaran retribusi untuk pelayanan pengangkutan sampah pada bangunan tempat tinggal sebagaimana dijalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, daerah perdagangan, dan daerah pemukiman dilakukan secara tunai oleh wajib pajak kepada SKPD yang mengelola retribusi dan/atau melalui jasa pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama.

**Bagian Keempat
Kewajiban
Pasal 20**

- (1) Setiap orang pribadi, Badan atau Kegiatan Usaha yang menguasai atau mengelola kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan dan bangunan hotel wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kebersihan sampai dengan menyediakan container sendiri.

**BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 21**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (SKTT);
 - c. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
 - d. Kartu Keluarga (KK); dan
 - e. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perceraian, akta pengesahan, akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi Warga Negara Asing dan akta kematian.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh, menggunakan atau menikmati jasa pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif
Pasal 23**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan pencetakan.

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi termasuk biaya administrasi dan biaya pencetakan.

Pasal 25

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.

**Bagian Ketiga
Besaran Tarif
Pasal 26**

Besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Pendaftaran Kependudukan adalah :

1. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 0,- / lembar.
2. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.500,- / lembar.
3. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga Warga Negara Asing sebesar Rp.10.000,- / lembar.
4. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp.10.000,- / lembar.
5. Biaya Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman sebesar Rp. 6.000,- / lembar.
6. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT / Orang Asing) sebesar Rp. 7.000,-
7. Biaya pengganti kartu keluarga yang hilang, rusak dan perubahan biodata lainnya (kesalahan dari yang bersangkutan) sebesar Rp. 8.000,- Per KK.

b. Retribusi Akta-akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN CATATAN SIPIL	BESARNYA BIAYA	
		WNI	WNA
1.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan (satu set) : a. Didalam kantor b. Diluar kantor c. Kutipan ke dua Akta Perkawinan (satu set)	Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 32.500,-	Rp. 45.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
2.	Akta Perceraian : a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian (satu set) b. Kutipan ke dua Akta Perceraian (satu set)	Rp. 40.000,- Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,- Rp. 75.000,-
3.	Akta Kematian : a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian b. Kutipan Kedua Akta Kematian (karena hilang, rusak, kesalahan pemohon).	Rp. 0,- Rp. 20.000,-	Rp. 0,- Rp. 40.000,-
4.	Pencatatan Pengesahan Anak Per orang	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
5.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak Per orang	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
6.	Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak Per orang	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
7.	Adopsi : Pencatatan adopsi sesuai dengan keputusan adopsi dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
8.	Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil Berdasarkan Penetapan Pengadilan.	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-

Pasal 27

Masa berlaku retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan sipil sebagai berikut :

- a. Untuk wajib KTP yang berusia 60 tahun kebawah, masa retribusinya 5 tahun.
- b. Untuk wajib KTP yang berusia diatas 60 tahun, masa retribusinya seumur hidup.
- c. Untuk akta catatan sipil masa berlakunya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dikasir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.
- (2) Bagi Wajib Retribusi yang tidak mampu, Pembayaran retribusi dapat ditunda, diangsur, dan dibebaskan.
- (3) Penentuan penundaan, pengangsuran, dan pembebasan diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 29

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, zona / kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas, dan jenis kendaraan.

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 33

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jenis kendaraan.

**Bagian Ketiga
Besaran tarif
Pasal 34**

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut :
- a. Kendaraan tronton, gandengan, bus antar negara dan lain-lain yang sejenis Rp.6.000,- sekali parkir.
 - b. Kendaraan roda enam keatas Rp.4000,- sekali parkir.
 - c. Kendaraan roda empat :
 - 1. Truk yang mempunyai daya angkut diatas 1 ton Rp.3.000,- sekali parkir.
 - 2. Pick up yang mempunyai daya angkut 1 ton kebawah Rp.2000,- sekali parkir.
 - 3. Kendaraan diluar huruf a dan b Rp.2.000,- sekali parkir.
 - d. Kendaraan bermotor roda dua Rp.1000,- sekali parkir.
 - e. Gerobak untuk berjualan Rp.1.000,- sekali parkir.
 - f. Untuk kendaraan parkir tetap :
 - 1. Kendaraan tronton / gandengan, bus antar negara Rp.500.000,- perbulan/kendaraan.
 - 2. Kendaraan roda enam Rp.250.000,-/perbulan/kendaraan.
 - 3. Kendaraan roda empat diluar huruf c angka 1 dan 2 Rp.60.000,- perbulan/kendaraan.
- (2) Untuk tarif parkir di tepi jalan umum yang frekwensi penggunaan kendaraan tinggi dan rawan kemacetan ditetapkan tarifnya 200% dari tarif sebagaimana yang tercantum pada ayat (1).
- (3) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 35

Masa retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sekali parkir pada satu lokasi parkir.

Pasal 36

Tempat pembayaran retribusi parkir dilakukan di tempat pelayanan parkir dan atau di Kantor UPTD Perparkiran Kota Pontianak.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 38**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, tenda, dan bakulan / hamparan yang dikelola Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang / berusaha pada fasilitas pasar tradisional / sederhana tempat / bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif **Pasal 40**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 42

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :

- a. Surat penunjukkan tempat usaha.
- b. Tempat berdagang / berusaha.
- c. Jenis tempat berdagang.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 43

Besaran tarif pelayanan pasar adalah sebagai berikut :

- a. Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) bagi orang pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar tradisional ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kios sebesar Rp. 250.000,-
 2. Los sebesar Rp. 150.000,-
 3. Tenda sebesar Rp. 100.000,-
- b. Pendaftaran ulang (her-registrasi) Surat Penunjukan Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kios sebesar Rp. 100.000,-
 2. Los sebesar Rp. 75.000,-
 3. Tenda sebesar Rp. 50.000,-
- c. Balik nama / Pemindahan Hak atas Penunjukan Tempat Usaha, ditetapkan sebesar sebagai berikut :
 1. Kios sebesar Rp. 250.000,-
 2. Los sebesar Rp. 150.000,-
 3. Tenda sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 44

- (1) Besarnya tarif retribusi pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang / berusaha ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kios sebesar Rp. 2.000,-/ hari.
 - b. Los sebesar Rp. 1.000,-/ hari.
 - c. Tendanisasi sebesar Rp. 1.000,-/hari.
 - d. Bakulan / hamparan sebesar Rp. 1.000,-/hari.
 - e. Keramaian Pasar sebesar Rp.1.000,-/hari
- (2) Untuk pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah hamparan luas tempat berjualan maksimal 1,50 x 1m.
- (3) Apabila luas tempat berjualan lebih dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan tarif 2 (dua) kali tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 45

Masa retribusi pelayanan pasar adalah :

- a. Terhadap bangunan kios, los, tendanisasi diatas tanah milik Pemerintah Kota dan pedagang kaki lima (bakulan/hamparan, meja dan gerobak didalam maupun diluar kawasan pasar tradisional), masa retribusinya adalah perhari.
- b. Terhadap Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU), masa retribusinya 1 (satu) tahun dan setelah itu harus diperpanjang kembali.
- c. Balik nama/pemindahan hak atas Izin pemakaian tempat usaha di pasar tradisional/ milik Pemerintah Daerah masa retribusinya setiap terjadi pemindahan hak.

Pasal 46

Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Pasar Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 47

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif
Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 51

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :

- a. Biaya Formulir Permohonan ;
- b. Biaya Penggantian Buku Uji ;
- c. Biaya Penggantian tanda uji ;
- d. Biaya Kartu Induk
- e. Biaya Jasa Uji ;
- f. Biaya Emisi Gas Buang ; dan
- g. Biaya Tanda Samping (menggunakan stiker).

Bagian Ketiga
Besaran Tarif
Pasal 52

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

a. Pengujian pertama kali (untuk kendaraan baru).

No	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2501 s/d 8.000 kg	JBB 8001 kg keatas
1.	Formulir	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
2.	Buku Uji	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000
3.	Tanda Uji	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4.	Kartu Induk	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
5.	Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 100.000
6.	Emisi Gas Buang	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
7.	Tanda samping (menggunakan stiker)	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	Jumlah	Rp. 85.000	Rp. 100.000	Rp. 180.000

b. Uji berkala

No	Sarana Uji	JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2501 s/d 8.000 kg	JBB 8001 kg keatas
1.	Formulir	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
2.	Tanda Uji	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
3.	Jasa Uji	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 100.000
4.	Emisi Gas Buang	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
5.	Tanda samping (menggunakan stiker)	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	Jumlah	Rp. 60.000	Rp. 75.000	Rp. 155.000

c. Penggantian Buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 35.000,- per buku uji

d. Uji pengapusan

No	Jenis Kendaraan	Biaya
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 100.000
2.	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 150.000
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 200.000
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 300.000
5.	Kendaraan bermotor roda 6 ke atas	Rp. 400.000

Pasal 53

(1) Bagi kendaraan bermotor yang numpang uji, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, dikenakan pula biaya tambahan sebagai berikut :

a. Dalam Daerah Satu Propinsi

No	Jenis Kendaraan	Biaya
1.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 40.000
2.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 50.000
3.	Kendaraan bermotor roda 6 ke atas	Rp. 75.000

b. Luar Propinsi

No	Jenis Kendaraan	Biaya
1.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp. 50.000
2.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 75.000
3.	Kendaraan bermotor roda 6 ke atas	Rp. 100.000

(2) Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti tanda pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 54

Masa retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 55

Pembayaran retribusi dilakukan pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB IX RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 56

(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, terhadap alat pencegah kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk petunjuk teknis pemasangan serta penggunaan alat pemadam kebakaran.

- (3) Alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat pencegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang terdapat pada bangunan pelayanan umum, perdagangan/tempat usaha, industri, dan bangunan bertingkat.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pencegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh swasta yang menangani masalah kebakaran.

Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- (3) Dikecualikan dari wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah badan yang menangani masalah pemadam kebakaran swasta yang bersifat sosial.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan pengujian, dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengujian.

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 60

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga Besaran Tarif Pasal 61

Besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

No	JENIS	UKURAN	TARIF
1.	Alat pencegah kebakaran : a. Smoke / Heat detector. b. Alarm	Per titik Per titik	Rp. 2.500,- Rp. 2.500,-
2.	Alat Penanggulangan kebakaran : a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) : - Jenis air bertekanan - Jenis busa kimia / foam (chemical), khusus berbahan pembentuk film/lapisan	- Sampai dengan 9 liter - Diatas 9 liter - Sampai dengan 9 liter - Diatas 9 liter	Rp. 3.000,- Rp. 7.500,- Rp. 4.000,- Rp.10.000,-

- Jenis busa mekanik	- Sampai dengan 9 liter - Diatas 9 liter	Rp. 5.000,- Rp.12.500,-
- Jenis berbahan gas (CO2, Nitrogen, Argon, Inner gas, dll)	- Sampai dengan 6 kg - Di atas 6 kg	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-
- Jenis berbahan cairan kimia (halon dll)	- Sampai dengan 9 liter - Di atas 9 liter	Rp. 5.000,- Rp. 12.500,-
- Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical)	- Sampai dengan 6 Kg - Di atas 6 Kg	Rp. 4.000,- Rp.10.000,-
b. Springkler	Per titik	Rp. 2.500,-
c. Hydrant	Per titik	Rp.10.000,-
d. Mesin pompa kebakaran.	Per unit	Rp.50.000,-
e. Tabung supresi	Per unit	Rp.50.000,-

Pasal 62

Masa retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah :

- Untuk Alat pencegahan dan alat penanggulangan kebakaran selain Alat Pemadam Api Ringan (APAR), ditetapkan selama 1 (satu) tahun ;
- Untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ditetapkan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 63

Pembayaran retribusi dilakukan dikantor Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB X RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 64

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati layanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 67

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 68

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :

- a. Jenis Peta
- b. Bentuk Peta
- c. Ukuran Peta, dan
- d. Pemeliharaan.

Bagian Ketiga Besaran Tarif Pasal 69

Besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	BENTUK			
		DIGITAL (RP)	CETAK (RP)		
			A1	A2	A3
1	Peta Foto	400.000	250.000	150.000	75.000
2	Peta Dasar	300.000	250.000	150.000	75.000
3	Peta Tematik	250.000	250.000	150.000	75.000
4	Peta Teknis	250.000	250.000	150.000	75.000

Pasal 70

Pembayaran retribusi dilakukan di kantor Bappeda Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB XI RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 71

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Tarif dan Struktur Tarif
Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, serta biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 75

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :

- a. Volume tinja yang disedot; dan
- b. Jarak sedot.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif
Pasal 76

Besaran tarif retribusi Penyedotan Kakus adalah sebagai berikut :

- a. Setiap kali sedot dengan jarak sedot maksimal 30 meter dikenakan tarif sebesar Rp.300.000,- / sedot.
- b. Kelebihan jarak sedot diatas 20 meter untuk setiap kelipatan 10 meter dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.10.000,-.
- c. Pembuangan limbah tinja ke tempat pembuangan air buangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri / swasta ke lokasi pengelolaan air buang (LPAB) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif sebesar Rp. 12.500,- / sedot.
- d. Pengangkutan dan pembuangan melalui WC mobil umum.
 1. Penggunaan tempat buangan air kecil sebesar Rp. 500,- / orang.
 2. Penggunaan tempat buangan air besar Rp. 1.000,- / orang.

Pasal 77

Masa retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap kali pelayanan yang diberikan.

Pasal 78

Pembayaran retribusi dilakukan di kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB XII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 79

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif **Pasal 81**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler.

Pasal 82

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.

Pasal 83

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :

- a. Jumlah menara dan antena.
- b. Jumlah operator dalam suatu menara.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 84

- (1) Besaran tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi $2\% \times \text{NJOP PBB Menara/tahun/menara}$.
- (2) Besaran NJOP PBB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 85

Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 86

Pembayaran retribusi dilakukan pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 87

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 88

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran
Pasal 89

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 91

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan
Pasal 92**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 93**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 94**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 95

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 96

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi jasa umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 98

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 99

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 100

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PEMERIKSAAN Pasal 101

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 102

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 103

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 104

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Juli 2011


WALIKOTA PONTIANAK,



H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



H. MOCHAMAD AKIP, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 4